



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.B/2024/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Salman Bin Abdul Jabar;**
2. Tempat lahir : Santapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /5 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 01 Rw.01 Desa Kepayang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nuri Hartoyo, S.H.,M.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin yang beralamat di Jalan Unglen Blok B No.19 Perumnas Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor 56/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 27 Februari 2024;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 56/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 21 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 21 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Salman Bin Abdul Jabar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Pembunuhan Berencana** melanggar **Pasal 340 KUHPidana** sebagaimana Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Salman Bin Abdul Jabar** oleh karena itu dengan PIDANA MATI.
3. Menyatakan agar **terdakwa Salman Bin Abdul Jabar** tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 80 (delapan puluh) centimeter berganggang karet hitam,
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna biru dongker merek "PINNACLE".Dirampas untuk Dimusnahkan
5. Membebaskan Biaya Perkara kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya untuk meringankan Terdakwa dari Tuntutan Hukum, Mengingat Terdakwa;

1. Terdakwa sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahan dan menyesali segala perbuatan;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa seluruh elemen pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak terlihat adanya bukti – bukti yang dapat melemahkan dakwaan serta tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dakwaan Jaksa Penuntut Umum cukup mendasar untuk dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh argumentasi yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana dalam Nota Pembelaan / *Pleidoi* tanggal 29 April 2024.

2. **Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa sebagaimana telah kami bacakan dan sampaikan dalam Surat Tuntutan Pidana Register Perkara Nomor : PDM-28/Sekayu/Eoh.2/04/2024 tanggal 24 April 2024.**

3. Menerima Replik ini yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan dengan Surat Tuntutan yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang yang sebelumnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SALMAN BIN ABDUL JABAR, pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Depan Pos jaga PT. GAL (Global Alam Lestari) Buring Dusun Buing Rt. 22 Rw. 00 Desa Muara Merang Kec. Bayung Lencir kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain** terhadap Korban Lambok Pandiangan yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa bersama korban Lambok Pandiangan berkumpul didalam pos jaga PT GAL (Global Alam Lestari Di Dusun Pancuran Desa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Merang Kec. Bayung lencir kab. Muba kemudian korban Lambok Pandiangan bercanda dengan terdakwa dengan berkata "mana rai kau,ku cucuk hidung kau", kemudian Terdakwa bersama korban Lambok Pandiangan bubar ke tempat tidur masing-masing, lalu setelah itu Terdakwa bangun dari tidur dan keluar dari dalam kamar, kemudian Terdakwa keluar dari dalam pos dan mengukur kelembaban cuaca menggunakan alat meteran, lalu Terdakwa mencatatnya pada buku, kemudian setelah itu Terdakwa duduk di depan pos, dan pada saat itu terdakwa kepikiran atas Candaan korban Lambok Pandiangan yang mengatakan Terdakwa dengan kata - kata "mana muka kau, kucucuk hidung kau", kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi ke sungai untuk mengambil 1 (Satu) bilah parang di dalam Perahu Ketek dengan jarak sekitar 30 meter dari Pos, setelah itu Terdakwa membawa 1 (Satu) bilah parang tersebut dan langsung masuk kedalam kamar korban Lambok Pandiangan yang saat itu pintunya sedang tidak terkunci, kemudian Terdakwa langsung membacok 1 (Satu) bilah parang kearah badan korban yang sedang saat itu sedang berbaring, kemudian korban Lambok Pandiangan langsung bangun dan berlari keluar, lalu Terdakwa mengejar korban dan Terdakwa membacok korban lagi di depan pos yang mengenai belakangnya, setelah itu korban Lambok Pandiangan terjatuh ketanah lalu Terdakwa membacok korban berkali-kali, setelah itu datang saksi DEFRI berteriak "Oy kak ngapoi kamu tu, oy kak ngapoi kamu tu", kemudian Terdakwa langsung membuang 1 (Satu) bilah parang di depan Pos, selanjutnya Terdakwa berlari dari Pos Menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor, setelah itu Terdakwa pergi menuju Ke OI, kemudian Terdakwa menyerahkan Diri ke Polda Sumsel, selanjutnya Terdakwa di bawa Ke Polsek Bayung lencir.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Korban Lambok Pandiangan mengalami kematian sebagaimana : Visum Et Repertum No : 295/O/13/RSUD-BL/XI/2023/RSUD Bayung Lencir tanggal 14 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yahyanti selaku Dokter pemeriksa pada RSUD Bayung lencir dengan hasil pemeriksaan :

1.KEPALA:

- a. Pada kepala bagian depan sebelah kanan ditemukan luka robek dengan panjang lima senti meter dan lebar satu senti meter
- b. Pada telinga sebelah kanan ditemukan luka robek dengan panjang empat senti meter

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada alis bagian atas sebelah kanan ditemukan luka robek dengan panjang tiga senti meter dan lebar satu senti meter
- d. Pada dagu sebelah kanan ditemukan luka robek dengan panjang dua belas senti meter dan lebar tiga senti meter

2.LEHER :

- a. Pada leher sebelah kiri ditemukan luka robek dengan panjang sepuluh senti meter dan lebar delapan senti meter
- b. Pada leher bagian belakang ditemukan luka robek dengan panjang delapan senti meter dan lebar tiga senti meter

3.DADA:Tidak ada kelainan

4.PERUT :

- a. Pada perut ditemukan luka robek di tutupi oleh usus yang terurai keluar perut dengan panjang Sembilan senti meter dan lebar lima senti meter

5.EKSTREMITAS ATAS:

- a. Pada bahu sebelah kanan ditemukan luka robek dengan panjang delapan senti meter dan lebar enam senti meter
- b. Pada punggung bagian belakang ditemukan luka robek berbentuk X dengan panjang tiga puluh senti meter dan lebar delapan belas senti meter
- c. Pada lengan bawah dekat siku sebelah kanan ditemukan luka robek dengan panjang tujuh senti meter dan lebar empat senti meter
- d. Pada punggung tangan sebelah kanan ditemukan luka robek dengan panjang lima senti meter dan lebar tiga senti meter
- e. Pada jari tangan sebelah kanan ditemukan tampak ruas jari tangan I,II,III, terpotong

6.EKSTREMITAS BAWAH :Tidak ada kelainan

- a. Pada betis belakang kaki sebelah kiri ditemukan luka robek dengan panjang sepuluh senti meter dan lebar tujuh senti meter

KESIMPULAN:

Kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki dengan nama LAMBOK PANDIANGAN, umur dua puluh lima tahun, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan indonesia, agama Kristen, Pal.17 Pancuran Desa Muara Merang Kec. Bayung lencir Kab Musi Banyuasin ditemukan luka robek pada kepala bagian depan sebelah kanan,pada telinga kanan,pada alis bagian atas sebelah kanan,pada dagu sebelah kanan,pada leher sebelah kiri dan leher bagian belakang, pada bahu sebelah kanan pada punggung bagian

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang berbentuk X, pada perut ditutupi oleh usus yang terurai keluar, pada lengan bagian bawah dekat siku sebelah kanan, pada punggung tangan kanan, pada betis belakang kaki sebelah kiri dan pada jari tangan kanan tampak ruas jari tangan I, II, III, terpotong.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa SALMAN BIN ABDUL JABAR, pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Depan Pos jaga PT. GAL (Global Alam Lestari) Buring Dusun Buing Rt. 22 Rw. 00 Desa Muara Merang Kec. Bayung Lencir kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** terhadap Korban Lambok Pandiangan yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa bersama korban Lambok Pandiangan berkumpul didalam pos jaga PT GAL (Global Alam Lestari Di Dusun Pancuran Desa Muara Merang Kec. Bayung lencir kab. Muba kemudian korban Lambok Pandiangan bercanda dengan terdakwa dengan berkata "mana rai kau, ku cucuk hidung kau", kemudian Terdakwa bersama korban Lambok Pandiangan bubar ke tempat tidur masing-masing, lalu setelah itu Terdakwa bangun dari tidur dan keluar dari dalam kamar, kemudian Terdakwa keluar dari dalam pos dan mengukur kelembaban cuaca menggunakan alat meteran, lalu Terdakwa mencatatnya pada buku, kemudian setelah itu Terdakwa duduk di depan pos, dan pada saat itu terdakwa kepikiran atas Candaan korban Lambok Pandiangan yang mengatakan Terdakwa dengan kata - kata "mana muka kau, cucuk hidung kau", kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi ke sungai untuk mengambil 1 (Satu) bilah parang di dalam Perahu Ketek dengan jarak sekitar 30 meter dari Pos, setelah itu Terdakwa membawa 1 (Satu) bilah parang tersebut dan langsung masuk kedalam kamar korban Lambok Pandiangan yang saat itu pintunya sedang tidak terkunci, kemudian Terdakwa langsung membacok 1 (Satu) bilah parang kearah badan korban yang sedang saat itu sedang berbaring, kemudian korban Lambok Pandiangan langsung bangun dan berlari keluar,

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Terdakwa mengejar korban dan Terdakwa membacok korban lagi di depan pos yang mengenai belakangnya, setelah itu korban Lambok Pandiangan terjatuh ketanah lalu Terdakwa membacok korban berkali-kali, setelah itu datang saksi DEFRI berteriak "Oy kak ngapoi kamu tu, oy kak ngapoi kamu tu", kemudian Terdakwa langsung membuang 1 (Satu) bilah parang di depan Pos, selanjutnya Terdakwa berlari dari Pos Menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor, setelah itu Terdakwa pergi menuju Ke Ol, kemudian Terdakwa menyerahkan Diri ke Polda Sumsel, selanjutnya Terdakwa di bawa Ke Polsek Bayung lencir.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Korban Lambok Pandiangan mengalami kematian sebagaimana : Visum Et Repertum No : 295/O/13/RSUD-BL/XI/2023/RSUD Bayung Lencir tanggal 14 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yahyanti selaku Dokter pemeriksa pada RSUD Bayung lencir dengan hasil pemeriksaan :

1.KEPALA:

- a. Pada kepala bagian depan sebelah kanan ditemukan luka robek dengan panjang lima senti meter dan lebar satu senti meter
- b. Pada telinga sebelah kanan ditemukan luka robek dengan panjang empat senti meter
- c. Pada alis bagian atas sebelah kanan ditemukan luka robek dengan panjang tiga senti meter dan lebar satu senti meter
- d. Pada dagu sebelah kanan ditemukan luka robek dengan panjang dua belas senti meter dan lebar tiga senti meter

2.LEHER :

- a. Pada leher sebelah kiri ditemukan luka robek dengan panjang sepuluh senti meter dan lebar delapan senti meter
- b. Pada leher bagian belakang ditemukan luka robek dengan panjang delapan senti meter dan lebar tiga senti meter

3.DADA:Tidak ada kelainan

4.PERUT :

- a. Pada perut ditemukan luka robek di tutupi oleh usus yang terurai keluar perut dengan panjang Sembilan senti meter dan lebar lima senti meter

5.EKSTREMITAS ATAS:

- a. Pada bahu sebelah kanan ditemukan luka robek dengan panjang delapan senti meter dan lebar enam senti meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada punggung bagian belakang ditemukan luka robek berbentuk X dengan panjang tiga puluh senti meter dan lebar delapan belas senti meter
- c. Pada lengan bawah dekat siku sebelah kanan ditemukan luka robek dengan panjang tujuh senti meter dan lebar empat senti meter
- d. Pada punggung tangan sebelah kanan ditemukan luka robek dengan panjang lima senti meter dan lebar tiga senti meter
- e. Pada jari tangan sebelah kanan ditemukan tampak ruas jari tangan I,II,III, terpotong

6.EKSTREMITAS BAWAH :Tidak ada kelainan

- a. Pada betis belakang kaki sebelah kiri ditemukan luka robek dengan panjang sepuluh senti meter dan lebar tujuh senti meter

KESIMPULAN:

Kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki dengan nama LAMBOK PANDIANGAN, umur dua puluh lima tahun, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan indonesia, agama Kristen, Pal.17 Pancuran Desa Muara Merang Kec. Bayung lencir Kab Musi Banyuasin ditemukan luka robek pada kepala bagian depan sebelah kanan,pada telinga kanan,pada alis bagian atas sebelah kanan,pada dagu sebelah kanan,pada leher sebelah kiri dan leher bagian belakang, pada bahu sebelah kanan pada punggung bagian belakang berbentuk X, pada perut ditutupi oleh usus yang terurai keluar, pada lengan bagian bawah dekat siku sebelah kanan,pada punggung tangan kanan, pada betis belakang kaki sebelah kiri dan pada jari tangan kanan tampak ruas jari tangan I,II,III, terpotong.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SALMAN BIN ABDUL JABAR, pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Depan Pos jaga PT. GAL (Global Alam Lestari) Buring Dusun Buing Rt. 22 Rw. 00 Desa Muara Merang Kec. Bayung Lencir kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan mengakibatkan maut** terhadap Korban

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambok Pandiangan yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa bersama korban Lambok Pandiangan berkumpul didalam pos jaga PT GAL (Global Alam Lestari Di Dusun Pancuran Desa Muara Merang Kec. Bayung lencir kab. Muba kemudian korban Lambok Pandiangan bercanda dengan terdakwa dengan berkata "mana rai kau,ku cucuk hidung kau", kemudian Terdakwa bersama korban Lambok Pandiangan bubar ke tempat tidur masing-masing, lalu setelah itu Terdakwa bangun dari tidur dan keluar dari dalam kamar, kemudian Terdakwa keluar dari dalam pos dan mengukur kelembaban cuaca menggunakan alat meteran, lalu Terdakwa mencatatnya pada buku, kemudian setelah itu Terdakwa duduk di depan pos, dan pada saat itu terdakwa kepikiran atas Candaan korban Lambok Pandiangan yang mengatakan Terdakwa dengan kata - kata "mana muka kau, kucucuk hidung kau", kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi ke sungai untuk mengambil 1 (Satu) bilah parang di dalam Perahu Ketek dengan jarak sekitar 30 meter dari Pos, setelah itu Terdakwa membawa 1 (Satu) bilah parang tersebut dan langsung masuk kedalam kamar korban Lambok Pandiangan yang saat itu pintunya sedang tidak terkunci, kemudian Terdakwa langsung membacok 1 (Satu) bilah parang kearah badan korban yang sedang saat itu sedang berbaring, kemudian korban Lambok Pandiangan langsung bangun dan berlari keluar, lalu Terdakwa mengejar korban dan Terdakwa membacok korban lagi di depan pos yang mengenai belakangnya, setelah itu korban Lambok Pandiangan terjatuh ketanah lalu Terdakwa membacok korban berkali-kali, setelah itu datang saksi DEFRI berteriak "Oy kak ngapoi kamu tu, oy kak ngapoi kamu tu", kemudian Terdakwa langsung membuang 1 (Satu) bilah parang di depan Pos, selanjutnya Terdakwa berlari dari Pos Menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor, setelah itu Terdakwa pergi menuju Ke OI, kemudian Terdakwa menyerahkan Diri ke Polda Sumsel, selanjutnya Terdakwa di bawa Ke Polsek Bayung lencir.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Korban Lambok Pandiangan mengalami kematian sebagaimana : Visum Et Repertum No : 295/O/13/RSUD-BL/XI/2023/RSUD Bayung Lencir tanggal 14 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yahyanti selaku Dokter pemeriksa pada RSUD Bayung lencir dengan hasil pemeriksaan :
1.KEPALA:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada kepala bagian depan sebelah kanan ditemukan luka robek dengan panjang lima senti meter dan lebar satu senti meter
- b. Pada telinga sebelah kanan ditemukan luka robek dengan panjang empat senti meter
- c. Pada alis bagian atas sebelah kanan ditemukan luka robek dengan panjang tiga senti meter dan lebar satu senti meter
- d. Pada dagu sebelah kanan ditemukan luka robek dengan panjang dua belas senti meter dan lebar tiga senti meter

2.LEHER :

- a. Pada leher sebelah kiri ditemukan luka robek dengan panjang sepuluh senti meter dan lebar delapan senti meter
- b. Pada leher bagian belakang ditemukan luka robek dengan panjang delapan senti meter dan lebar tiga senti meter

3.DADA:Tidak ada kelainan

4.PERUT :

- a. Pada perut ditemukan luka robek di tutupi oleh usus yang terurai keluar perut dengan panjang Sembilan senti meter dan lebar lima senti meter

5.EKSTREMITAS ATAS:

- a. Pada bahu sebelah kanan ditemukan luka robek dengan panjang delapan senti meter dan lebar enam senti meter
- b. Pada punggung bagian belakang ditemukan luka robek berbentuk X dengan panjang tiga puluh senti meter dan lebar delapan belas senti meter
- c. Pada lengan bawah dekat siku sebelah kanan ditemukan luka robek dengan panjang tujuh senti meter dan lebar empat senti meter
- d. Pada punggung tangan sebelah kanan ditemukan luka robek dengan panjang lima senti meter dan lebar tiga senti meter
- e. Pada jari tangan sebelah kanan ditemukan tampak ruas jari tangan I,II,III, terpotong

6.EKSTREMITAS BAWAH :Tidak ada kelainan

- a. Pada betis belakang kaki sebelah kiri ditemukan luka robek dengan panjang sepuluh senti meter dan lebar tujuh senti meter

KESIMPULAN:

Kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki dengan nama LAMBOK PANDIANGAN, umur dua puluh lima tahun, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan indonesia, agama Kristen, Pal.17 Pancuran Desa Muara

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merang Kec. Bayung lencir Kab Musi Banyuasin ditemukan luka robek pada kepala bagian depan sebelah kanan, pada telinga kanan, pada alis bagian atas sebelah kanan, pada dagu sebelah kanan, pada leher sebelah kiri dan leher bagian belakang, pada bahu sebelah kanan pada punggung bagian belakang berbentuk X, pada perut ditutupi oleh usus yang terurai keluar, pada lengan bagian bawah dekat siku sebelah kanan, pada punggung tangan kanan, pada betis belakang kaki sebelah kiri dan pada jari tangan kanan tampak ruas jari tangan I, II, III, terpotong.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Gomgom Napitupulu Bin Mangasi Napitupulu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya pembunuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang melakukan pembacokan tersebut adalah Terdakwa sedangkan Korbannya adalah Sdr. Lambok;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 05.30 WIB di depan Pos Jaga Buring Rt. 22 Dusun 03 Pancuran, Desa Muara Merang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa berdasarkan yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa melakukan pembacokan tersebut sendirian;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa melakukan pembacokan tersebut sehingga Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan pembacokan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga terjadinya peristiwa pembacokan tersebut, karena Saksi datang kelokasi kejadian pada saat Sdr. Lambok sudah tidak bernyawa lagi dan telah mengalami luka bacok;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pembacokan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut Saksi sedang bekerja di pasar Jumat di Muaro Jambi Kota Jambi yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) kilometer;
- Bahwa berdasarkan yang Saksi lihat bahwa Terdakwa membacok Sdr. Lambok pada bagian perut sehingga menyebabkan usus Sdr. Lambok keluar, dan juga Sdr. Lambok mengalami jari pada tangan sebelah kanan putus;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut tidak ada yang melerainya;
- Bahwa setelah Saksi melihat Sdr. Lambok, Saksi membungkus Sdr. Lambok dengan menggunakan tikar dan dibawa ke rumah sakit Bayung Lencir oleh pihak kepolisian Polsek Bayung Lencir bersama pihak RSUD Bayung Lencir;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 pada saat Saksi sedang kerja di Pasar Jumat Muaro Jambi Kota Jambi, sekitar pukul 06.30 WIB Saksi ditelpon oleh Saksi Defri yang mengatakan "tulang keponakanmu lambok sudah mati kena bacok" lalu Saksi jawab "iyalah saya datang kesana" kemudian Saksi langsung berangkat ke Desa Muara Merang menggunakan mobil dan sewaktu tiba di lokasi Saksi melihat Sdr. Lambok telah meninggal;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah mendapatkan informasi dari Saksi Defri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Lambok melakukan perlawanan atau tidak;
- Bahwa akibat pembacokan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. Lambok mengalami luka bacok pada bagian perut sehingga menyebabkan usus Sdr. Lambok keluar dan juga jari pada tangan sebelah kanan milik Sdr. Lambok telah terputus;
- Bahwa Sdr. Lambok sudah tidak bisa lagi dibawa kerumah sakit karena kondisi Sdr. Lambok telah meninggal ditempat;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut dari rumahnya;
- Bahwa setelah melakukan pembacokan tersebut Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa pergi ke luar kota;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Defri Bin Indrawani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya pembunuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pembacokan tersebut adalah Terdakwa sedangkan Korbannya adalah Sdr. Lambok;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 05.30 WIB di depan Pos Jaga Buring Rt. 22 Dusun 03 Pancuran, Desa Muara Merang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa berdasarkan yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa melakukan pembacokan tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa membacok Sdr. Lambok, akan tetapi berdasarkan yang Saksi lihat bahwa Terdakwa telah membacok Sdr. Lambok berkali-kali;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada saat Saksi sedang berada di rumah Pos jaga PT. Gal pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 05.30 WIB Saksi mendengar ada suara papan berbunyi dengan keras, lalu Saksi bangun dan menuju keruang depan teras rumah, dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang membacok Sdr. Lambok berkali-kali dengan menggunakan parang, kemudian Saksi berteriak "oy kak ngapoi kamu tu, oy kak ngapoi kamutu", kemudian Terdakwa melihat Saksi dan langsung berlari ke arah Saksi, akan tetapi Saksi langsung keluar melalui pintu belakang rumah menuju hutan dan langsung bersembunyi, selanjutnya tidak lama kemudian terdengar suara sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa untuk pergi, kemudian setelah Saksi melihat Terdakwa pergi Saksi langsung menemui Sdr. Lambok yang sudah tidak bergerak lagi, selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Robet, kemudian Saksi menelpon Saksi Mulyadi dan Saksi berkata "mul tolong aku lambok dikapak salman" selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh menit) Saksi Mulyadi dan Sdr. Rendi datang dan melihat Sdr. Lambok telah meninggal dunia, akibat bacokan oleh Terdakwa yang mengenai perut, dan tubuh bagian belakang Sdr. Lambok, setelah melihat kondisi Sdr. Lambok tersebut kemudian Saksi menghubungi pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga terjadinya permasalahan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut yang berada didalam rumah Pos jaga PT. GAL hanya Terdakwa, Sdr. Lambok dan Saksi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembacokan tersebut yaitu dengan memegang parang dengan tangan kanannya kemudian Terdakwa membacok

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



ke tubuh Sdr. Lambok berkali-kali, yang pada saat itu posisi tubuh Sdr. Lambok berada didalam halaman depan rumah Pos jaga;

- Bahwa Terdakwa membacok Sdr. Lambok pada bagian perut yang menyebabkan usus Sdr. Lambok keluar, tubuh Sdr. Lambok pada bagian belakang, serta tangan Sdr. Lambok yang menyebabkan jari tangan Sdr. Lambok putus;
- Bahwa akibat pembacokan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. Lambok mengalami luka bacok pada bagian perut sehingga menyebabkan usus Sdr. Lambok keluar dan juga jari pada tangan sebelah kanan milik Sdr. Lambok telah terputus;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Mulyadi Bin Misiono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya pembunuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pembacokan tersebut adalah Terdakwa sedangkan Korbannya adalah Sdr. Lambok;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 05.30 WIB di depan Pos Jaga Buring Rt. 22 Dusun 03 Pancuran, Desa Muara Merang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa berdasarkan yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa melakukan pembacokan tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa membacok Sdr. Lambok, akan tetapi berdasarkan yang Saksi lihat bahwa Terdakwa telah membacok Sdr. Lambok berkali-kali;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada saat Saksi ditelpon Saksi Defri pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 05.30 WIB, yang pada saat itu Saksi Defri berkata "minta tolong bahwa Lambok dibacok oleh Salman", kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Rendi menuju Pos, setelah Saksi berada di Pos jaga, Saksi bersama dengan Sdr. Rendi melihat Terdakwa sudah pergi dan Sdr. Lambok telah meninggal dunia dengan mengalami luka bacokan di perut, dibelakang, setelah itu Saksi langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada pimpinan, dan menunggu pihak Kepolisian datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan yang Saksi ketahui bahwa yang berada di Pos jaga pada saat itu hanya Terdakwa, Sdr. Lambok dan Saksi Defri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga terjadinya peristiwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan ini sehubungan dengan pembacokan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 05.30 WIB di depan Pos jaga PT. GAL, yang beralamatkan di Dusun Pancuran Rt. 22 Rw. 00 Desa Muara Merang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang telah melakukan pembacokan tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi Korbannya adalah Sdr. Lambok Pandiangan;
- Bahwa Terdakwa membacok Sdr. Lambok Pandiangan dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi yang berada pada Pos jaga adalah Terdakwa, Sdr. Lambok Pandiangan dan Saksi Defri;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan pembacokan tersebut karena Sdr. Lambok Pandiangan sering mengejek dan menjelek-jelekan Terdakwa dengan mengatakan "mana muka kau, kucucuk hidung kau" sehingga membuat Terdakwa emosi dan kesal;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 05.30 WIB, pada saat itu Terdakwa baru bangun tidur dan keluar kamar, kemudian Terdakwa mengukur kelembaban cuaca menggunakan alat ukur, kemudian Terdakwa mencatatnya pada buku, kemudian Terdakwa duduk didepan Pos jaga, akan tetapi Terdakwa masih merasa emosi dikarenakan pada malam harinya Terdakwa diejek dan dijelek-jelekan oleh Sdr. Lambok Pandiangan dengan mengatakan "mana muka kau, kucucuk hidung kau", setelah itu Terdakwa mengambil parang di perahu ketek yang ada disungai didepan Pos, setelah itu Terdakwa langsung masuk kedalam kamar Sdr. Lambok Pandiangan yang pada saat itu kamar Sdr. Lambok Pandiangan tidak terkunci, kemudian Terdakwa langsung membacok Sdr. Lambok Pandiangan kearah badan yang sedang berbaring, kemudian Sdr.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambok Pandiangan langsung bangun dan berlari keluar, lalu Sdr. Lambok Pandiangan mengejamnya dan Terdakwa membacoknya lagi di depan Pos dan mengenai belakang tubuh Sdr. Lambok Pandiangan, setelah itu Sdr. Lambok Pandiangan terjatuh dit tanah lalu Terdakwa membacoknya berkali-kali, setelah itu datanglah Saksi Defri berteriak "Oy kak ngapoin kamu tu, oy kak ngapoin kamutu", kemudian Terdakwa membuang parang didepan Pos, selanjutnya Terdakwa berlari dari Pos menggunakan sepeda motor, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke Ogan Ilir, kemudian Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian Polda Sumsel, dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Bayung Lencir;

- Bahwa jarak antara Pos jaga dengan tempat Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Sdr. Lambok Pandiangan kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan tersebut dengan cara memegang parang tersebut dengan kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa membacok ke tubuh Sdr. Lambok Pandiangan yang pada saat itu sedang terbaring didalam kamarnya, dan mengenai badan Sdr. Lambok Pandiangan, kemudian Sdr. Lambok Pandiangan melarikan diri dan Terdakwa mengejar dan langsung membacok tubuh bagian belakang Sdr. Lambok Pandiangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembacokan tersebut, terdapat orang lain yang melihat yaitu Saksi Defri;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi Sdr. Lambok Pandiangan sudah sering menjelek-jelekan Terdakwa dan mengejek Terdakwa;
- Bahwa jarak Pos jaga tersebut dengan ketek tempat Terdakwa mengambil parang tersebut sekitar 30 (tiga puluh) meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No : 295/O/13/RSUD-BL/XI/2023/RSUD Bayung Lencir tanggal 14 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yahyanti selaku Dokter pemeriksa pada RSUD Bayung lencir dengan hasil pemeriksaan : dengan Kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki dengan nama LAMBOK PANDIANGAN, umur dua puluh lima tahun, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan indonesia, agama Kristen, Pal.17 Pancuran Desa Muara Merang Kec. Bayung lencir Kab Musi Banyuasin ditemukan luka robek pada kepala bagian depan sebelah kanan,pada telinga kanan,pada alis bagian atas

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan, pada dagu sebelah kanan, pada leher sebelah kiri dan leher bagian belakang, pada bahu sebelah kanan pada punggung bagian belakang berbentuk X, pada perut ditutupi oleh usus yang terurai keluar, pada lengan bagian bawah dekat siku sebelah kanan, pada punggung tangan kanan, pada betis belakang kaki sebelah kiri dan pada jari tangan kanan tampak ruas jari tangan I, II, III, terpotong.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 80 (delapan puluh) centimeter bergagang karet hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna biru dongker merek "PINNACLE";

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 05.30 WIB di depan Pos Jaga Buring Rt. 22 Dusun 03 Pancuran, Desa Muara Merang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pembacokan tersebut adalah Terdakwa sedangkan Korbannya adalah Sdr. Lambok;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 05.30 WIB, pada saat itu Terdakwa baru bangun tidur dan keluar kamar, kemudian Terdakwa mengukur kelembaban cuaca menggunakan alat ukur, kemudian Terdakwa mencatatnya pada buku;
- Bahwa kemudian Terdakwa duduk didepan Pos jaga, akan tetapi Terdakwa masih merasa emosi dikarenakan pada malam harinya Terdakwa diejek dan dijelek-jelekan oleh Sdr. Lambok Pandiangan dengan mengatakan "mana muka kau, kucucuk hidung kau", setelah itu Terdakwa mengambil parang di perahu ketek yang ada disungai didepan Pos;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung masuk kedalam kamar Sdr. Lambok Pandiangan yang pada saat itu kamar Sdr. Lambok Pandiangan tidak terkunci, kemudian Terdakwa langsung membacok Sdr. Lambok Pandiangan kearah badan yang sedang berbaring, kemudian Sdr. Lambok Pandiangan langsung bangun dan berlari keluar;
- Bahwa Sdr. Lambok Pandiangan mengejanya dan Terdakwa membacoknya lagi di depan Pos dan mengenai belakang tubuh Sdr. Lambok Pandiangan,

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Sdr. Lambok Pandiangan terjatuh ditanah lalu Terdakwa membacoknya berkali-kali;

- Bahwa setelah itu datanglah Saksi Defri berteriak "Oy kak ngapoin kamu tu, oy kak ngapoin kamutu", kemudian Terdakwa membuang parang didepan Pos, selanjutnya Terdakwa berlari dari Pos menggunakan sepeda motor, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke Ogan Ilir, kemudian Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian Polda Sumsel, dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Bayung Lencir;
- Bahwa jarak Pos jaga tersebut dengan ketek tempat Terdakwa mengambil parang tersebut sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa akibat pembacokan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. Lambok mengalami luka bacok pada bagian perut sehingga menyebabkan usus Sdr. Lambok keluar dan juga jari pada tangan sebelah kanan milik Sdr. Lambok telah terputus;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Korban Lambok Pandiangan mengalami kematian berdasarkan Visum Et Repertum No : 295/O/13/RSUD-BL/XI/2023/RSUD Bayung Lencir tanggal 14 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yahyanti selaku Dokter pemeriksa pada RSUD Bayung lencir dengan hasil pemeriksaan : dengan Kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki dengan nama LAMBOK PANDIANGAN, umur dua puluh lima tahun, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan indonesia, agama Kristen, Pal.17 Pancuran Desa Muara Merang Kec. Bayung lencir Kab Musi Banyuasin ditemukan luka robek pada kepala bagian depan sebelah kanan,pada telinga kanan,pada alis bagian atas sebelah kanan,pada dagu sebelah kanan,pada leher sebelah kiri dan leher bagian belakang, pada bahu sebelah kanan pada punggung bagian belakang berbentuk X, pada perut ditutupi oleh usus yang terurai keluar, pada lengan bagian bawah dekat siku sebelah kanan,pada punggung tangan kanan, pada betis belakang kaki sebelah kiri dan pada jari tangan kanan tampak ruas jari tangan I,II,III, terpotong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yaitu berbentuk alternatif dan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama dan akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair pada dakwaan alternatif pertama tersebut sebagaimana diatur dalam 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" disini adalah subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pelaku yang nantinya yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat baik pelaku maupun perbuatannya harus sama-sama dibuktikan. Perbuatan tersebut dibuktikan tentang apakah perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan pelaku dibuktikan tentang pelaku tersebut yang melakukan perbuatan, serta pelaku tersebut adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Salman Bin Abdul Jabar**, yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa **Salman Bin Abdul Jabar** adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama **Salman Bin Abdul Jabar** dan hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang



telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini adalah merupakan suatu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang apakah ada suatu perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, selanjutnya baru dipertimbangkan mengenai perbuatan yang dilakukan dengan direncanakan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dan Doktrin ilmu hukum yang dimaksud pengertian “dengan sengaja” adalah bahwa pelaku mengerti/menyadari serta menghendaki dilakukannya perbuatannya tersebut yang pada perkara ini yaitu kejahatan menghilangkan nyawa orang lain, artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dalam melakukan tindakan menghilangkan nyawa tersebut, dan iapun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perkara pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain atau matinya orang, sehingga yang harus dibuktikan terlebih dahulu siapa yang mati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 05.30 WIB di depan Pos Jaga Buring Rt. 22 Dusun 03 Pancuran, Desa Muara Merang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban Lambok Pandiangan mengalami kematian berdasarkan Visum Et Repertum No : 295/O/13/RSUD-BL/XI/2023/RSUD Bayung Lencir tanggal 14 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yahyanti selaku Dokter pemeriksa pada RSUD Bayung lencir dengan hasil pemeriksaan : dengan Kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki dengan nama LAMBOK PANDIANGAN, umur dua puluh lima tahun, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan indonesia, agama Kristen, Pal.17 Pancuran Desa Muara Merang Kec. Bayung lencir Kab Musi Banyuasin ditemukan luka robek pada kepala bagian depan sebelah kanan,pada telinga kanan,pada alis bagian atas sebelah kanan,pada dagu sebelah kanan,pada leher sebelah kiri dan leher



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang, pada bahu sebelah kanan pada punggung bagian belakang berbentuk X, pada perut ditutupi oleh usus yang terurai keluar, pada lengan bagian bawah dekat siku sebelah kanan, pada punggung tangan kanan, pada betis belakang kaki sebelah kiri dan pada jari tangan kanan tampak ruas jari tangan I, II, III, terpotong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas maka dapat disimpulkan dalam perkara ini telah ada orang lain yang mati dan kematian orang tersebut bilamana dihubungkan dengan luka-luka pada diri korban diduga karena perbuatan orang lain yang menggunakan benda/senjata tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dibuktikan adalah siapa yang melakukan perbuatan tersebut dan apakah kematian Korban akibat dari perbuatan orang lain yang dilakukan dengan sengaja, hal mana akan Majelis Hakim buktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 05.30 WIB, pada saat itu Terdakwa baru bangun tidur dan keluar kamar, kemudian Terdakwa mengukur kelembaban cuaca menggunakan alat ukur, kemudian Terdakwa mencatatnya kemudian Terdakwa duduk didepan Pos jaga, akan tetapi Terdakwa masih merasa emosi dikarenakan pada malam harinya Terdakwa diejek dan dijelek-jelekan oleh Sdr. Lambok Pandiangan dengan mengatakan "mana muka kau, kucucuk hidung kau", setelah itu Terdakwa mengambil parang di perahu ketek yang ada disungai didepan Pos setelah itu Terdakwa langsung masuk kedalam kamar Sdr. Lambok Pandiangan yang pada saat itu kamar Sdr. Lambok Pandiangan tidak terkunci, kemudian Terdakwa langsung membacok Sdr. Lambok Pandiangan kearah badan yang sedang berbaring, kemudian Sdr. Lambok Pandiangan langsung bangun dan berlari keluar dan Terdakwa mengejarnya dan Terdakwa membacoknya lagi di depan Pos dan mengenai belakang tubuh Sdr. Lambok Pandiangan, setelah itu Sdr. Lambok Pandiangan terjatuh dit tanah lalu Terdakwa membacoknya berkali-kali setelah itu datanglah Saksi Defri berteriak "Oy kak ngapoin kamu tu, oy kak ngapoin kamu tu", kemudian Terdakwa membuang parang didepan Pos, selanjutnya Terdakwa berlari dari Pos menggunakan sepeda motor, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke Ogan Ilir, kemudian Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian Polda Sumsel, dan selanjutnya Terdakwa dibawah ke Polsek Bayung Lencir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dapat ditarik kesimpulan kematian Korban disebabkan karena bacokan senjata tajam

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis parang yang dilakukan oleh Terdakwa yang Terdakwa langsung membacok Korban kearah badan yang sedang berbaring kemudian Korban langsung bangun dan berlari keluar dan Korban mengejanya dan Terdakwa membacoknya lagi di depan Pos dan mengenai belakang tubuh Korban, setelah itu Korban terjatuh dit tanah lalu Terdakwa membacoknya berkali-kali, sehingga dilihat dari cara dan alat yang digunakan dapat dipastikan kematian Korban adalah suatu yang diharapkan, karena Terdakwa sadar dengan alat-alat yang digunakan Terdakwa tersebut kematian Korban dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan perlu dibuktikan apakah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan dengan rencana terlebih dahulu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan rencana lebih dahulu" menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan (misalnya tentang cara bagaimanakan pembunuhan itu akan dilakukan), sedangkan tempo dalam hal ini tidak boleh terlalu sempit dan juga tidak perlu terlalu lama yang penting adalah apakah di dalam tempo itu si pelaku dengan tenang dapat berpikir-pikir, sehingga dalam tempo tersebut sebenarnya si pelaku masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk membunuh itu, akan tetapi ia tidak pergunakan;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian dengan rencana terlebih dahulu tersebut jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata sebelum Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa lebih dahulu mengambil parang di perahu ketek yang ada disungai didepan Pos dan jarak Pos jaga tersebut dengan ketek tempat Terdakwa mengambil parang tersebut sekitar 30 (tiga puluh) meter setelah itu Terdakwa langsung masuk kedalam kamar Sdr. Lambok Pandiangan yang pada saat itu kamar Sdr. Lambok Pandiangan tidak terkunci, kemudian Terdakwa langsung membacok Sdr. Lambok Pandiangan kearah badan yang sedang berbaring, kemudian Sdr. Lambok Pandiangan langsung bangun dan berlari keluar dan Sdr. Lambok Pandiangan mengejanya dan Terdakwa membacoknya lagi di depan Pos dan mengenai belakang tubuh Sdr. Lambok Pandiangan, setelah itu Sdr. Lambok Pandiangan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh ditanah lalu Terdakwa membacoknya berkali-kali bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terdapat tempo bagi Terdakwa untuk memikirkan dengan tenang, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur “Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain” harus dinyatakan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama primair telah terbukti maka dakwaan pertama subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan dan tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum karena seharusnya terhadap diri Terdakwa yang terbukti adalah Pasal 351 Ayat (3) KUHP, oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan pertama primair Penuntut Umum dan telah dinyatakan Majelis Hakim semua unsur tersebut telah terpenuhi terhadap diri dan perbuatan Terdakwa, sehingga terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut karena mengenai pembuktian dan pertimbangan unsur demi unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangkan secara lengkap di dalam pertimbangan di atas sebelumnya, karenanya dalam hal ini Majelis Hakim memandang cukup untuk mengambil alih pertimbangan unsur demi unsur tersebut untuk mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi terhadap diri dan perbuatan Terdakwa, sehingga terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa ditolak serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 80 (delapan puluh) centimeter bergagang karet hitam, 1 (satu) helai celana pendek berwarna biru dongker merek "PINNACLE", yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan rasa duka yang mendalam bagi keluarga Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Salman Bin Abdul Jabar** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan berencana**" sebagaimana dalam dakwaan pertama primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun**;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 80 (delapan puluh) centimeter bergagang karet hitam;
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna biru dongker merek "PINNACLE";**Dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, oleh Edo Juniansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., dan Liga Sapendra Ginting, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Hermanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Haryanto Widjaja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H.,M.H.

Edo Juniansyah, S.H.,M.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Hermanto, S.H.